



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 49/06.04/DPMPTSP/VIII/2020

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i CHRISTIAN PRAMUDANA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB DARMA YUDHA"

**Menimbang :** Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	CHRISTIAN PRAMUDANA
Alamat	JL. SOEKARNO HATTA KM 7.5 PERUM NIRVANA RESIDENCE
Nama Yayasan	PT. DARMA YUDHA PERSADA
Alamat Yayasan	JL. SM. AMIN/ ARENGKA II NO. 189 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan	Air Hitam / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	<b>KB DARMA YUDHA</b>
Alamat Sekolah	JL. SOEKARNO HATTA NO. 18
Kelurahan/Kecamatan	Air Hitam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
No. Akte Notaris	01
Tanggal	22 Juli 2016

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**

Pembina Tk. I



ISO 9001 : 2015

